BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya daya saing daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan sasaran pembangunan di Kabupaten Solok Selatan yang belum optimal pada isu strategis pembangunan nasional, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola pemerintahan, pengurangan kemiskinan dan digitalisasi administrasi pemerintahan;
c. bahwa untuk menguatkan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 104 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

7. Reformasi Birokrasi General adalah upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
8. Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
9. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
10. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna.
14. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
15. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

2. ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

3. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan tentang pengelolaan kebijakan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.
(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki sasaran:

b. terciptanya budaya birokrasi yang ber AKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.
c. meningkatnya kualitas dan tata kelola pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, Digitalisasi penangganan Stunting dan penggunaan produk dalam negeri serta pengendalian Inflasi.

4. ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
   c. bab III memuat analisis lingkungan strategis;
   d. bab IV memuat sasaran dan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2023-2026;
   e. bab V memuat manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2023-2026; dan
   f. bab VI memuat penutup.

(2) Penjabaran penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 25 November 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 25 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yan baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui Reformasi Birokrasi yang dilakukan sangat diharapkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah melalui Reformasi Birokrasi dapat menciptakan Birokrasi pemerintah yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Untuk memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 104 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga menjadi acuan *stakeholder* dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan pada masing-masing Instansi pemerintah daerah.

Akan tetapi pada akhir periode *grand design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia, semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*govermance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*), namun hingga menjelang akhir periode *grand design* Reformasi Birokrasi hasil yang ditunjukan masih belum optimal. Beberapa Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Penerapan Reformasi Birokrasi belum optimal dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang berdaya saing sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang memerlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran, kegiatan yang berdampak, fokus pelaksanaan serta penajaman indikator Reformasi Birokrasi

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi, secara tidak langsung berakibat pada perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Aspek utama pada perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi;
2. Sasaran program pembangunan yang bersifat lintas sektor;
3. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang berfokus untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas kemiskinan dan investasi;
4. Indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang perlu penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani sehingga dapat meningkatnya akses masyarakat terhadap jasa layanan publik pemerintah secara cepat, tepat, professional serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme.

Gambar Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2026

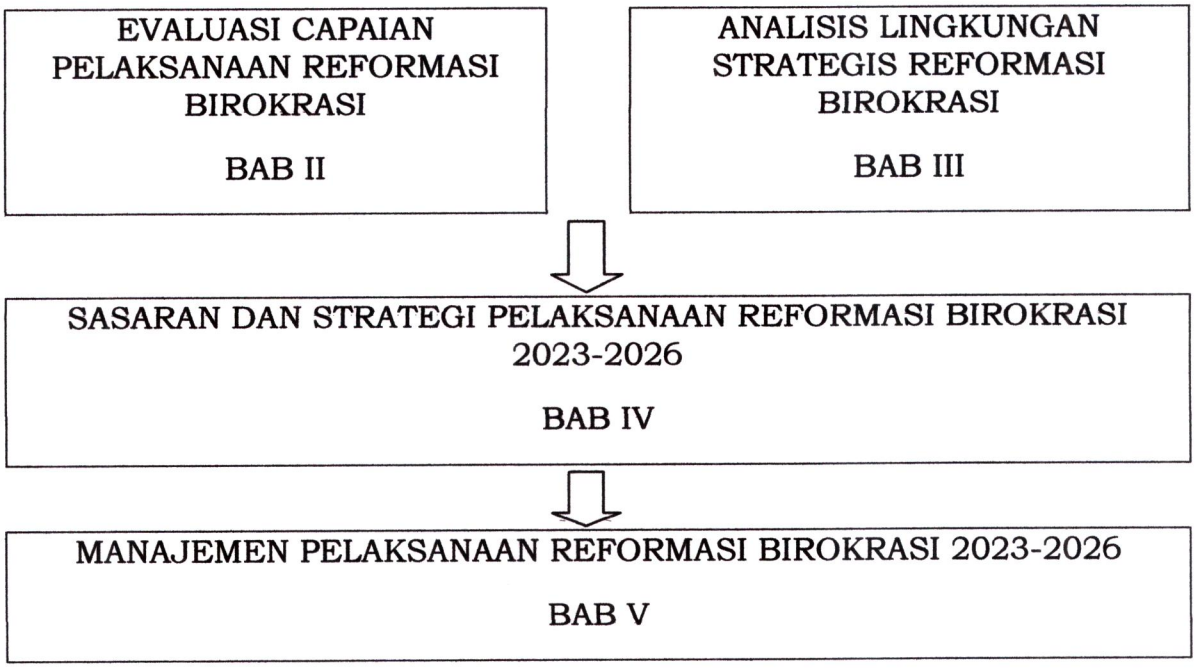

B. Sistematika

Sistematika *Road Map* Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Bab III Analisis lingkungan strategis;
4. Bab IV Sasaran dan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2023-2026;
5. Bab V Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2023-2026; dan
6. Bab VI Penutup.

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 104 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Kehadiran Reformasi Birokrasi sangatlah sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada misi 3 (tiga) yakni" Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani" dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Misi 3 (tiga) RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Misi 3 RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani"			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks SPBE 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan 3. Nilai SAKIP 4. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani	Indeks pelayanan publik

Jika dilihat dari tabel diatas dapat kita lihat keselaran antara dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks SPBE 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan 3. Nilai SAKIP 4. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani	Indeks pelayanan publik

B. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026, dari hasil Pelaksanaan Dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 memperlihatkan beberapa tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi sudah ada yang tercapai dan sebagian lainnya belum memenuhi target. Capaian implementasi atas 8 (delapan) area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan hingga tahun 2022 sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan
   1. Tim Reformasi Birokrasi
      Telah dibentuk tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati nomor 060.159.2021 tentang pembentukan tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan.
   2. *Road Map* Reformasi Birokrasi
      Telah ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.
   3. Pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi
      Evaluasi Reformasi Birokrasi telah dilakukan dan direncanakan oleh tim Reformasi Birokrasi akan tetapi belum maksimal dalam pemantauan dan pembinaan.

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan/Kebijakan Daerah
   1. Harmonisasi
      Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis kemudian dilakukan harmonisasi atas beberapa peraturan yang sudah tidak relevan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.
   2. Sistem Pengendalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan
      Pengendalian penyusunan perundang undangan telah dilakukan dengan mensyaratkan kepada Perangkat Daerah pemprakarsa untuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat pengajuan.

3) Penataan dan Penguatan Organisasi
   Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Penyederhanaan Organisasi dengan mengabungkan beberapa dinas sesuai dengan perumpunannya, dinas tersebut ialah:
   1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan, bergabung dengan Dinas Pertanian dan Perikanan;
   2. Dinas Perhubungan bergabung dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman.

   Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga melakukan penataan organisasi dengan mengusulkan penyederhanaan birokrasi, dimana berdasarkan surat balasan dari Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/516/Org-2021 tanggal 24 September 2021 dimana Kabupaten Solok Selatan mengusulkan penyederhanaan sebanyak 186 jabatan administrasi sehingga capaian penyederhanaan struktur

4) Penataan Tatalaksana

1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
   Proses Bisnis tingkat pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan beberapa Perangkat Daerah juga telah menyelesaiakan Proses Bisnis.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   Implementasi SPBE terus mengalami perbaikan dan peningkatan, terakhir Indeks SPBE Kabupaten Solok Selatan berada diangka 2,26.

5) Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
   Perencanaan dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun telah disusun, analisis jabatan dan Analisis Beban Kinerja serta Evaluasi Jabatan juga telah disusun.
2. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
   Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan *Computer Assisted Tes* (CAT) dan dapat dilihat melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
   Hingga saat ini, Standar Kompetensi Jabatan yang baru ada adalah Standar Kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Peraturan Bupati Solok Selatan 2 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sedangkan Standar Kompetensi jabatan Pejabat Administrator diproyeksikan disusun pada bulan November 2023.

6) Penguatan Akuntabilitas

1. Keterlibatan pimpinan
   Seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan, penetapan perjanjian kinerja dan pemantauan terhadap pencapaian kinerja secara berkala, hal ini ditandai dengan keaktifan (kehadiran) kepala Perangkat Daerah dalam asistensi, grup diskusi, rapat, monitering dan evaluasi.
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
   Seluruh Perangkat Daerah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada dokumen akuntabilitas kinerja, namun demikianpengkuran kinerja hingga ke individu masih belum optimal dan masih dalam pengembangan sistem pada aplikasi Sistem Manajeman Kepegawaian.

7) Penguatan Pengawasan

1. Telah dilakukan evaluasi terhadap adanya laporan gratifikasi, namun masih perlu ditingkatkan.
2. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masih belum optimal.
3. Kebijakan terkait *whistle blowing system* telah diinisiasi, namun diseminasi dan evaluasi implementasinya belum berjalan secara optimal.
4. Sistem pengendalian risiko penanganan benturan di seluruh unit organisasi masih belum optimal

didukung anggaran yang memadai. Fungsi pengawasan internal telah menerapakan audit berbasis risiko.

8) Peningkatan kualitas pelayanan Publik
   1. Kebijakan standar pelayanan sudah diinisiasi namun belum semua unit kerja memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan, budaya pelayanan prima sudah dijalankan namun belum optimal.
   2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik sudah dilakukan, namun masih perlu peningkatan efektifitas dan cakupan layanan.
   3. Belum semua Perangkat Daerah mengolah dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai bahan *decision suport systems* dan perencanaan perbaikan layanan.

Dari 8 (delapan) area perubahan Birokrasi sesuai *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang merupakan indikator dari Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Laporan Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/813/RB.06/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 adalah 48,21 dengan kategori C. Rincian hasil evaluasi tersebut yakni:

Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	5,44	6,92
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,13	5,30
	III. Reform	30,00	4,95	5,95
Total Komponen Pengungkit		60,00	14,52	18,17

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,80	6,99
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,76	9,45
3	Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	10,00	8,23	7,75
4	Kinerja Organisasi	10,00	4,77	5,85
Total Komponen Hasil		40,00	27,56	30,04
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengukit + Hasil)		100,00	42,08	48,21

Hasil evaluasi diatas menunjukan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalami peningkatan sebesar 6,13 point. Ini menunjukan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan hasil.

Begitu pula jika dilihat dari hasil antara area perubahan pada

yang dilakukan pengukurannya oleh instansi leading sektor, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Hasil Antara Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	114,50	176,50	Komisi Aparatur Sipil Negara
2	ASN yang Profesional	0-100	50,03	46,97	Badan Kepegawaian Negara
3	Implementasi SPBE	0-5	1,21	2,26	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	0-100	45,56	55,30	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,16	3,68	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0-5	2+	2,00	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	0-5	2,00	2,00	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	Kepatuhan terhadap standar pelayanan	0-100	64,81	78,34	Ombudsman
9	Kualitas Pegelolaan arsip	0-100	16,60	26,02	Arsip Nasional Republik Indonesia
10	Reformasi Hukum	0-100	-	70,75	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem merit,

profesional kabupaten mengalami penurunan dari hasil penilaian antara. Berdasarkan laporan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat 10 (sepuluh) rekomendasi yang disampaikan.

Tabel 2.5 Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atas Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Meningkatkan pelaksanaan internalisasi Reformasi Birokrasi pada seluruh anggota organisasi dan unit kerja untuk menyamakan pemahaman dalam penerapan Reformasi Birokrasi sehingga dapat terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi ke arah yang lebih efektif dan efesien di tingkat instansi	Sudah dilakukan internalisasi terhadap penerapan Reformasi Birokrasi dalam skala kecil namun belum menghasilkan perubahan yang diharapkan, selanjutnya akan ditindaklanjuti secara serius pelaksanaan internalisasi Reformasi Birokrasi melalui penerapan Rencana Aksi birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala
2.	Mendorong agen perubahan untuk menyusun Rencana Aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *core values* ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya	Sudah ditetapkan melalui peraturan Bupati nomor 101 tahun 2021 tentang pedoman Pembangunan agen perubahan Reformasi Birokrasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, akan tetapi belum terlaksana peningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *core values* AS BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dengan baik
3.	Menyusun peta keterkaitan antara kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang masih berlaku kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait kebijakan internal ataupun eksternal	Telah dilaksanakan harmonisasi terhadap produk hukum daerah Bersama kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat secara prosedur
4.	Menetapkan peta proses bisnis yang sudah disusun dan melakukan penjabaran terhadap peta proses bisnis menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta membuat peta proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada kinerja utama organisasi	Sudah ditetapkan peta proses bisnis pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Keputusan Bupati Nomor 060.163-2022 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Namun belum dilakukan penjabaran menjadi SOP
5.	Meningkatkan penerapan	Telah diterapkan secara gradual

	Selatan sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional	Solok Selatan
6.	Melaksanakan *assesment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga dapat memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki untuk manajemen ASN di Kabupaten Solok Selatan	Sudah dilakukan *assessment* kepada seluruh pegawai melalui Kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat
7.	Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi	Sudah dilakukan penyusunan penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang difasilitasi oleh Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat dan ketua tim wilayah Sumatera Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi
8.	Penguatan pengawasan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal efektivitas implementasi serta Monitoring dan Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, benturan kepentingan dan *Whistle-Blowing System*	Sudah dilakukan pengawasan terhadap kebijakan penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, benturan kepentingan dan *Whistle-Blowing System*
9.	Melakukan pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan,	Telah dilakukan pencanangan zona integritas pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil namun belum dilakukan penetapan karna regulasi yang mensyaratkan bahwa syarat

10.	Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelayanan di masing-masing Perangkat Daerah	Telah ditetapkan Kebijakan internal pada beberapa unit layanan untuk pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar

Tabel 2.6 Perbandingan target Reformasi Birokrasi Nasional dengan target RPJMD Kabupaten Solok Selatan

No	Tujuan RB 2021-2026	Indikator Tujuan	Target RB nasional 2023	Target RPJMD 2023	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik (<60-70)	Sangat Baik (72,00)	Kurang (48,21)

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Lingkungan Strategis

Sebagaimana yang disampaikan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, bahwa faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* ini adalah konteks dimana birokrasi beroperasi. Faktor lingkungan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi. Faktor lingkungan sangatlah menentukan tingkat keberhasilan terlaksananya program-program Reformasi Birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026, sedangkan pada tahun 2023 pasca terjadinya perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dilakukan berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, selain itu isu-isu strategis juga menjadi perhatian dan hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja Reformasi Birokrasi.

Dengan diberlakukannya kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 tersebut memberikan dampak terhadap seluruh *Road Map* kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah agar melakukan revisi terhadap *Road Map* mereka yang sebelumnya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

B. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

1. Isu Strategis tingkat hulu

Isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan berdasarkan permasalahan, dari sanalah dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pemenuhan kondisi yang diharapkan pada masa yang mendatang.

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memberi pengaruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2026 diantaranya adalah:

1.1 Penyederhanaan Struktur Organisasi

Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit, sehingga diharapkan dapat tercipta kemudahan berusaha diharapkan melalui penyederhanaan Struktur organisasi dapat terwujudnya organisasi pemerintah yang lebih agile, proporsional, dan kolaboratif.

1.2 Pelaksanaan sistem kerja baru model fleksibel bagi ASN

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai ASN, memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai ASN, dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Presiden ini diterbitkan untuk mengganti beberapa ketentuan tentang hari kerja dan jam kerja pegawai ASN yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3 Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital

Pelayanan publik berbasis digital merupakan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi yang mana keberadaan infrastruktur teknologi menjadi bagian penting agar pelaksanaan pelayanan tersebut dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah ditentukan di awal.

1.4 Budaya Birokrasi berAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang menyederhanakan nilai-nalai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN.

2. Isu strategis tingkat hilir

Isu strategis tingkat hilir adalah masalah yang muncul pada masyakat terkait kebijakan Reformasi Birokrasi. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila strategi hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

2.1 Birokrasi yang belum kolaboratif

Sesuai dengan arahan Presiden bahwa Birokrasi harus berorientasi hasil sehingga diperlukan peran aktif semua element agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

2.2 Transformasi Digital yang belum optimal

Untuk mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi maka pemerintah telah menetapkan SPBE melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya komitmen pimpinan dalam menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integritas sistem yang dibangun belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

2.3 Mekanisme sistem kerja baru yang belum tuntas

Untuk mendukung Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Seluruh Instansi pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerja melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis biroktasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dengan optimalisasi SPBE. Melalui sistem kerja baru, Pejabat fungsional akan mendapatkan tugas secara *flexible, changeable dan movable*

2.4 Budaya BerAKHLAK yang belum terimplementasikan dengan baik

BerAKHLAK sebagai budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri atas komponen berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga bidaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berpetilaku menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun budaya kerja telah disosialisasikan namun masih belum terinternasisasi dengan baik.

2.5 Masih tingginya angka kemiskinan

Untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan namun belum mendapatkan hasil yang maksimal,terlihat pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan berada pada angka 12,39 ribu jiwa dan naik menjadi 13,41 ribu jiwa pada tahun 2021. Di tahun 2022 turun menjadi 11,81 ribu jiwa. hal menunjukan ada tren positif namun belum menunjukan angka yang siknifikan. Penyebab belum optimalnya pengentasan kemiskinan ini diakibatkan oleh belum terbentuknya kolaborasi yang baik antar sektor pemerintah dalam langkah startegis pengentasan kemiskinan.

2.6 Angka Stunting yang masih terbilang tinggi.

Berdasarkan hasil survei Status GiZona Integritas Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka sunting Kabupaten Solok Selatan adalah 31,7 jauh diatas target nasional yakni 18,4. Faktor-faktor penyebab tingginya adalah permasalahan kesehatan ibu dan bayi, masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas kesehatan, pola hidup bersih serta belum terintegrasinya sistem penanggulangan penanganan stunting.

2.7 Rendahnya nilai Investasi

Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melaksanakan inevestasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berurusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pada kemudahan berurusan adalah periZona Integritasnan dan investasi. Namun keidentikan Indonesia dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama membuat investor enggan untuk berinvestasi.

2.8 Tuntutan pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri menuntut seluruh sektor termasuk birokrasi agar bekerja secara agile, adaptive dan cepat terutama dalam hal digitalisasi. Disisi lain masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik, oleh karena itu Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

C. Kondisi yang diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka secara umum pada tahun 2023-2026 Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang secara total merefleksikan kinerja utama yang menjadi indikator *mandatory* dengan 18 (delapan belas) kegiatan utama dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja pada Reformasi Birokrasi General dan 4 (empat) kegiatan utama pada Reformasi Birokrasi Tematik pada *Road Map*

Tabel Hasil yang diharapkan pada Reformasi Birokrasi 2023-2026

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Hasil yang diharapkan
1.	Penyederhanaan Birokrasi	Persentase Implementasi Penyederhanaan Birkorasi	Terwujudnya penyederhanaan birokrasi dua level
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN	Tingkat capaian system kerja untuk penyelenggaraan birokrasi	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, terukur yang sesui prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Digitalisasi birokrasi melalui penerapan SPBE tang terintegrasi
4.	Pelaksanaan SAKIP yang terintegritas	Nilai SAKIP	Efesiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
5.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Penguatan pengawasan melalui pembangunan Zona Integritas
6	Penguatan implementasi SPI (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efesien, handal dalam pelaporan keuangan dan pengamanan asset
7.	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat Tindak lanjutr Pengaduan Masyarakat (lapor) yang sudah diselesaikan	Terwujudnya pengelolaan pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik
8.	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Survei Penilaian Integritas	Pencegahan risiko korupsi
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Terwujudnya ketertiban masyarakat dan perlindungan terhadap hak hak masyarakat
10.	Pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Terjaminnya autentisitas arsip
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan	Terjaminnya ketersediaan satu data

14.	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan asset	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Efektifitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan
		Tindak lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan	
16.	Penguatan sistem merit	Indeks Sistem Merit	Sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, professional, berkinerja dan sejahtera
17.	Pelaksanaan *core values* ASN	Indeks Ber AKHLAK	Penguatan Aparatur Sipil Negara yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
18.	Pelaksanaan pelayanan publik prima	Survei Kepuasan Masyarakat	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
		Indeks Pelayanan Publik	
		Tingkat Kepatuhan Standar pelayanan Publik	

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2023-2026

A. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 sebelum perubahan adalah "Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani" sedangkan setelah perubahan adalah "Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunya angka kemiskinan dan pengangguran". Penajaman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi yang berdampak atas tindak lanjut isu utama pasca pandemi.

2. Sasaran

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebelum perubahan memiliki 2 (dua) Sasaran yaitu Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani. Setelah perubahan, sasaran strategis disederhanakan menjadi 2 (dua) aspek yaitu Aspek *hard element*, bagian dari perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element*, berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan Sumber Daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Terciptanya tatakelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif sebagai aspek hard element, sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat, dengan kemampuan yang selau bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan.
2) Terciptanya budaya birokrasi yang ber AKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*, sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.
3) Meningkatnya kualitas dan tata kelola pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, Digitalisasi penangganan Stunting dan penggunaan produk dalam negeri serta pengendalian Inflasi, sasaran ini berkaitan dengan percepatan digitaliasasi birokrasi yang mendorong percepatan penyelesaian isu Nasional terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, Digitalisasi penangganan Stunting dan penggunaan produk dalam negeri serta pengendalian Inflasi.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani yang mendorong	Terciptanya tatakelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif.	Indeks SPBE
		Capaian Akuntabilitas Kinerja
		Capaian Akuntabilitas Keuangan

ekonomi, menurunya angka kemiskinan dan pengangguran	AKHLAK dengan ASN yang profesional	
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK
		Nilai Survei Penilaian Integritas
		Nilai Survei Kepuasan terhadap pelayanan
	Terwujudnya transformasi digitalisasi didalam percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, Penangganan Stunting dan penggunaan produk dalam negeri serta pengendalian Inflasi	Penurunan Angka Kemiskinan
		Peningkatan Realisasi Investasi
		Digitalisasi Administrasi Pemerintah dalam penanganan stunting
		Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

B. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin, untuk itu *Road Map* Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2026 menetapkan kinerja utama dan indikator kinerja dengan target kinerja 2023-2026 yang terukur agar ketercapaian lebih dapat dimonitor secara riil. Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Solok Selatan dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan pelaksanaan yakni:

1. Kabupaten

   Pelaksanaan tingkat kabupaten mencakup pelaksanaan kinerja utama Reformasi Birokrasi yakni Reformasi Birokrasi General dengan 18 (delapan belas) kinerja utama dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 4 (empat) kinerja utama. Perangkat Daerah pengampu/koordinator yang ditetapkan sebagai *leading sector* bertanggungjawab dalam perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterjemahkan kedalam Rencana Aksi.

2. Perangkat Daerah

   Pada tingkat Perangkat Daerah, mencakup implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi kabupaten pada masing-masing Perangkat Daerah pelaksana.

Sesuai dengan kebijakan nasional, pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Solok Selatan 2023-2026 dikategorikan atas 2 (dua) yakni:

1. Reformasi Birokrasi General

   Sesuai dengan Amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menerangkan bahwa tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 secara umum diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Untuk

1) birokrasi berbasis digital

Kebijakan birokrasi berbasis digital yang menjadi strategi utama, yaitu :

a. percepatan Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile. Sasaran dari kebijakan ini adalah terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui implementasi sistem kerja baru.
b. Percepatan transformasi jabatan fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi.

2) birokrasi berdampak

untuk mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak maka perlu ditetapkan isu prioritas utama dalam bentuk Reformasi Birokrasi Tematik.

Gambar 4.1 Fokus Penajaman Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026

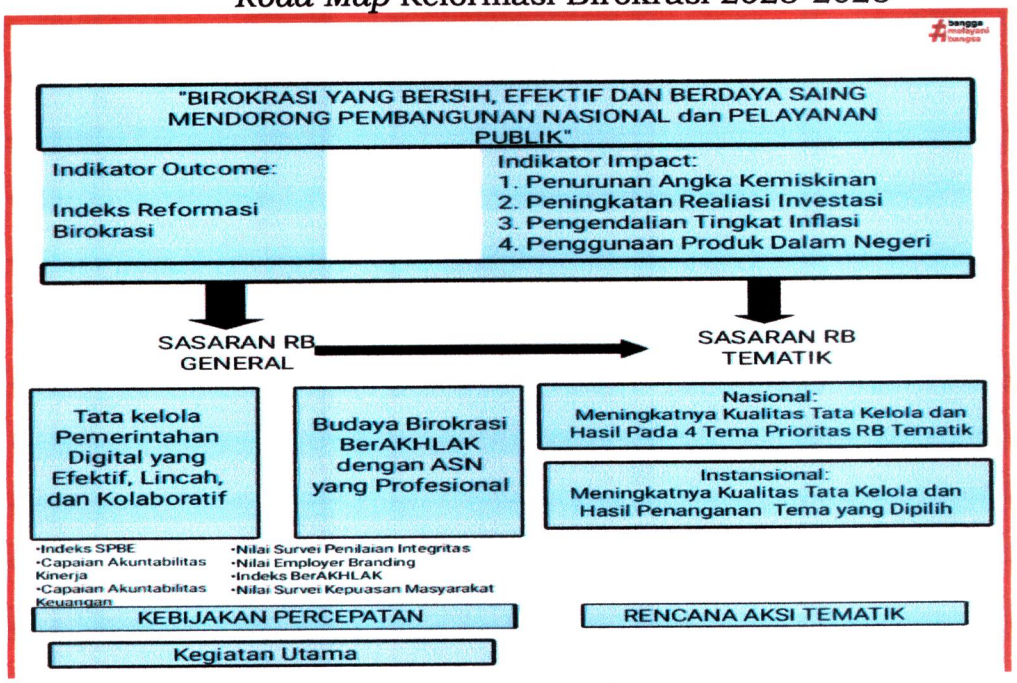

Dalam Reformasi Birokrasi General, terdapat 5 (lima) tahapan yang mesti dilalui yakni :

1. Penetapan prioritas kegiatan utama;
2. Penetapan target kegiatan utama;
3. Penyusunan Rencana Aksi;
4. Pelaksanaan Rencana Aksi; dan
5. Monitoring dan Evaluasi.

Selengkapnya penetapan Target kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023-2026 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2026

REFORMASI BIROKRASI GENERAL

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	*BASELINE* (2022)	TARGET TAHUNAN				UNIT SATUAN KERJA	
			2023	2024	2025	2026	KOORDINATOR	PELAKSANA
Penyederhanaan Birokrasi	Persentase Implementasi Penyederhanaan Birkorasi	92,08	92,08	92,08	92,08	92,08	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN	Tingkat capaian system kerja untuk penyelenggaraan birokrasi	N/A	1	2	3	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE	2,26	2,34	2,54	2,74	2,94	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	N/A	2	2	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan SAKIP yang terintegritas	Nilai SAKIP	57,05	70	75	83	85	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	N/A	2	2	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

	Penguatan implementasi SPI (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2,00	2,80	3,00	3,10	3,20	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat Tindak lanjutr Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5	5	5	5	5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Survei Penilaian Integritas	n/a	75,00	76,00	78,00	79,00	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	n/a	20	40	60	80	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
	Pembentukan peraturan perundang undangan	Indeks Reformasi hukum	70,75	73,00	75,00	78,00	80,00	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	n/a	40	50	60	70	DPK	Seluruh Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	n/a	1,90	2,00	2,10	2,20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	55,30	70	70,5	71	72	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Perangkat Daerah

Penguatan pengelolaan keuangan dan asset	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan	Seluruh Perangkat Daerah
	Tindak lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan	70	75	85	85	85	Badan Pemeriksa Keuangan	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan sistem merit	Indeks Sistem Merit	176,50	250	300	325	325	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan core values ASN	Indeks Ber AKHLAK	N/A	80	85	90	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan pelayanan publik prima	Survei Kepuasan Masyarakat	87,8	88,5	88,5	89,9	90,0	Bagian Organisasi	Semua Perangkat Daerah
	Indeks Pelayanan Publik	3,68	3,90	4,30	4,60	4,75	Bagian Organisasi	Semua Perangkat Daerah
	Tingkat Kepatuhan Standar pelayanan Publik	78,34	85,00	87,50	88,00	90,00	Bagian Organisasi	Semua Perangkat Daerah

Agar tidak menimbulkan bias atau penafsiran yang salah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang mudah dipahami maka kinerja yang diinginkan pada indikator kinerja tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Kinerja yang diinginkan pada Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL
1	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birkorasi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah daerah. range penilaian adalah 0-100.
2	Tingkat Implementasi sistem kerja baru dan Fleksibelitas Bekerja Pegawai	Indikator yang mengukur tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN. Penilaian dilakukan pada tingkat mikro (Pemerintah Daerah) yang telah melaksanakan penyederhanaan struktur dengan Monitoring dan Evaluasi atas implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN oleh seluruh pemerintah daerah. range penilaian 0-5
3	Indeks SPBE	Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE pada pemerintah daerah yang dilakukan oleh evaluator meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. range penilaian 0-5
4	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Kementerian

		Evaluasi atas implementasi kebijakan. range penilaian 0-100
5	Indeks Kualitas Kebijakan	Indikator yang mengukur tingkat kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang meliputi integritas, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas implementasi kebijakan ini. range penilaian 0-100
6	Tingkat Digitalisasi Arsip	Indikator yang mengukur tingkat implemetasi pengelolaan arsip digital daerah. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). range penilaian 0-100
7	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pembangunan zona integrase unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata rata tiga tahun terakhir pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini. range penilaian 0-3
8	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal instansi pemerintah. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini. range penilaian 1-5
9	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Indikator yang digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada Perangkat Daerah.Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan

10	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indikator yang digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melaksanakan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu *stakeholder* yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal. range penilaian 0-100
11	Indeks Reformasi hukum	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualiats dalam perumusan dan implementasi regulasi. Evaluasi dilakukan oleh evaluator meso (Kementerian Kukum dan Hak Asasi Manusia). range penilaian 0-100
12	Indeks Pembangunan Statistik	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan kelembagaan, maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan, yakni penginputan pada aplikasi SPSE seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan Range nilai 0-100
14	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, system pengendalian internal kepatuhan. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Badan Pemeriksa Keuangan) range penilaian WTP-WDP-TW-TMP
	Tindak lanjut	Indikator ini digunakan untuk untuk mengukur tingkat tindak lanjut atas

		Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Badan Pemeriksa Keuangan) range penilaian 0-100
16	Indeks Sistem Merit	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN. Pengukuran dilakukan oleh evaluator meso (Komisi Aparatur Sipil Negara)dengan melaksanakan evaluasi atas implementasi kebijakan ini. range penilaian 0-400
17	Indeks Ber AKHLAK	Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan oleh evaluator meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan melaksanakan survai kepada internal ASN dalam menginplementasikan nilai Ber-AKHLAK ASN range penilaian 0-100
18	Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) denganmelaksanakan survai eksternal kepada masyarakat penerima layanan. range penilaian 0-100

2. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak yang konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Gambar 4.2 Reformasi Birokrasi Tematik



Reformasi Birokrasi Tematik yang merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026 yang juga merupakan amanat dari Reformasi Birokrasi nasional. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan

   Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan investasi.

   Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing. Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/ kegiatan agar lebih tepat sasaran.
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting

   Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting ditujukan untuk menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus stunting dengan menggunakan sistem pemerintah berbasis elektornik (SPBE), penerapan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan

4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

   Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ditujukan untuk menumbuhkan industri kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja. Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/ kegiatan agar lebih tepat sasaran.

5. Pengendalian Inflasi

   Inflasi dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter kontraktif yang merupakan salah satu metode umum dalam mengelola inflasi. Kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian dengan menurunkan harga obligasi dan menaikkan suku bunga. Pengendalian inflasi di tingkat daerah adalah tindakan pemerintah atau otoritas kebijakan ekonomi di tingkat lokal atau regional untuk mengelola laju inflasi, yang merupakan peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa. Selengkapnya penetapan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023-2026 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2026

REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

NO	TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	*BASELINE* (2022)	TARGET			
					2023	2024	2025	2026
1	Penaggulangan Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Penurunan angka kemiskinan	6,51%	6,45	6,40	5,35	5,00
2	Peningkatan Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi	% Peningkatan Investasi di Kabupaten	N/A	1,2	1,5	1,8	2,2
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Digitalisasi Administrasi Pemerintah dalam penanganan stunting	Prevalensi stunting	13,5	13,5	13,4	13,2	13,1
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai TKDN	N/A	40%	45%	50%	55%
5	Pengendalian Inflasi	Terwujudnya strategi pengendalian inflasi	Nilai Inflasi	N/A	3 ±1%	2,5±1%	2,3±1%	2,3±1%

Keselararan RPJMD dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Merupakan Program yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menunjukan terdapatnya keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2023-2026 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Keselarasan RPJMD dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pendanaan							
		2023		2024		2025		2026	
		Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	Target	Rp (Juta)
Misi 2 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan daya Saing Daearah									
Tujuan : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,26	28.931	5,17	38.196	5,03	34.454	4,89	36.835
	Persentase Penduduk Miskin	7,07		6,94		6,81		6,68	
	Indeks Gini Ratio	0,291		0,286		0,280		0,274	
Misi 3 : Penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik dan melayani									
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan baik, bersih dan melayani.	Indeks Reformasi Birokrasi	73	32.778	76	33.353	80	38.442	85	38.099
Sasaran 1: Terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks SPBE	2,34	29.998	2,54	30.463	2,74	35.357	2,94	34.879
	Nilai/Predikat SAKIP	70 (B)		80 (BB)		85 (A)		90 (A)	
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD	WTP		WTP		WTP		WTP	
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,08		3,10		3,12		3,15	
Sasaran 2 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang melayani	Indeks Pelayanan Publik	3,9	2.780	4,3	2.890	4,6	3.085	4,75	3.220

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2023-2026

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus didasari pada 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan Dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didasari prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi prioritas instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk mencegah masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 5.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula, untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh Rencana Aksi dapat dilaksanakan sesusi dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan. Tim yang ditunjuk berasal dari Perangkat Daerah yang bertugas menjadi *leading sector* kegiatan utama pada level mikro.

Tabel 5.1 Pelaksana Reformasi Birokrasi

Level pelaksanaan	Ruang lingkup pelaksanaan peran	Pelaksana
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat mikro dan meso, serta	• Kepala daerah • Sekretaris daerah • Para asisten • Para staf ahli

	Reformasi Birokrasi agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja	Daerah • Inspektorat • Dinas Komunikasi dan Informatika • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia • Badan Pengelola Keuangan Daerah • Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah • Dinas kesehatan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan • Bagian Hukum • Bagian Pengadaan Barang dan jasa • Bagian Perekonomian • Bagian Organisasi

Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan dengan Sekretaris daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan oleh semua unit kerja Perangkat Daerah, dalam hal untuk memastikan implementasi reformasi Sekretaris Daerah membentuk tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi internal (*strategic transformation unit*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan dilekatkan kepada kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing masing instansi. STU bertugas menggerakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sedangkan untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat.

Gambar 5.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan



Tim internal STU Reformasi Birokrasi berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah. Tugas dari tim ini adalah:

1. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
2. melaksanakan *Road Map* dan program program prioritas di Perangkat Daerah;
3. menjaga kesinambungan program program yang telah berjalan;
4. melakukan Monitoring dan Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah; dan
5. melakukan penyesuaian yang dirasa perlu agar target dapat tercapai.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal berjalan secara sistematik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan maka perlu keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah. juga tak bisa dilepaskan faktor penting yakni dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi. adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu anggota organisasi yang menjadi contoh (*rool models*) dalam berperilaku sebagai individu anggota organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan agen perubahan. Peran dan tugas agen perubahan diantaranya yaitu:

1. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang baik, melayani dan ber AKHLAK;
2. sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan mengerakan pegawai untuk ikut berpartisipasi memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendalan dalam proses berjalanya perubahan pada unit kerja;

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait proses perubahan.

4. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan.

B. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan kabupaten serta unit kerja (Perangkat Daerah). Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar Rencana Aksi yang dituangkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapa sebagaimana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Monitong dapat dilakukan melalui :

1. pertemuan rutin pada tingkat tim pengarah Reformasi Birokrasi kabupaten untuk memantau agar perkembangan Reformasi Birokrasi tetap sesuai dengan target yang ada dalam *Road Map*;
2. pertemuan rutin pada tingkat tim pelaksana Reformasi Birokrasi kabupaten untuk memantau perkembangan program/kegiatan Reformasi Birokrasi kabupaten agar tetap sejalan dengan *Road Map*;
3. pertemuan rutin pada tingkat tim Reformasi Birokrasi unit untuk membahas kemajuan, hambatan dan masalah yang dihadapi; dan
4. pertemuan rutin dengan tim evaluator yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yakni :

1. tahapan perencanaan (*ex-ante*), tahapan ini bertujuan untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta telah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelolayang terkait dengan isu dan permasalahan.
2. tahapan pelaksanaan (*on-going*), tahapan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *Road Map* Rencana Aksi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan saran serta rekomendasi dalam menghadapi kendala yang mengahambat pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.
3. tahapan pasca pelaksanaan (*ex-post*), tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak Reformasi Birokrasi, memberikan saran dan rekomendasi berupa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran.

C. Pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun sebagai alat ukur keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian target kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan, juga laporan pelaksanaan bertujuan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dan upaya perbaikan ditahun yang akan datang. Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

a. Latar belakang
b. Dasar hukum
c. Tujuan

b. Rencana Aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (tahun n)

BAB III Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (tahun n)

BAB IV Penutup

D. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) yang akan menjadi masukan penyusunan Rencana Aksi tahun berikutnya

Rencana Aksi tindak lanjut (RTAL) merupakan refleksi atas saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim evaluator, baik itu tim evaluator pusat maupun evaluator internal. Penetapan Rencana Aksi tindak lanjut (RTAL) disusun secara bersama dan disampaikan kepada evaluator. Laporan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) didasari atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berisikan sebagai berikut:

a. Hasil Evaluasi Internal;
b. Rekomendasi;
c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tabel 5.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi LHE 20..	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

d. Dokumen *Avidance*

BAB VI
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahanyang bersih, efektif dan berdaya saing, mampu mendorong percepatan Pengentasan Kemiskinan,penurunan angka pengangguran, dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan dampak nyata pada masyarakat. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman yang dilakukan diharapkan bisa mendorong percepatan capaian sasaran strategis.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dan terfokus pada 4 (empat) aspek, yaitu penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama, fokus kepada isu dan penajaman indikator. Adapun penjaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintah, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun secara bersama sama mulai dari level pelaksana hingga pimpinan tingkat pemerintah daerah.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS